

Pengaruh Putusan MK NOMOR 1/PUU-XXI/2023 Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

¹ Raihan Edwar Saputra , ² Tichin Rosevel Pandiangan , ³ Aulia Sindi Pifua , ⁴ Agiel Sabigul Okhir ,
¹⁻⁴ Universitas Jambi

Alamat: Jl. Jambi-Ma, Bulian, Muaro Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: rayhanedwar18@gmail.com

Abstract. *This research discusses the role and authority of the Constitutional Court as a high state institution that exercises judicial power in the constitutional system of Indonesia. This research also examines the impact of the Constitutional Court's decisions on the administration of the state, especially related to the minimum age of presidential and vice-presidential candidates that became controversial ahead of the 2024 election. This research aims to analyze the progressive legal interpretation used by the Constitutional Court in reviewing laws that are contrary to the 1945 Constitution, and to find out its influence on the political attitude of law students at Jambi University.*

Keywords: *Influence of the Constitutional Court's Decision, Political Attitudes, Law Faculty Students*

Abstrak. penelitian ini membahas tentang peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan negara, khususnya terkait dengan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang menjadi kontroversi menjelang pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum progresif yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dan mengetahui pengaruh nya terhadap sikap politik mahasiswa hukum universitas jambi.

Kata kunci: Pengaruh Putusan MK, Sikap Politik , Mahasiswa Fakultas Hukum

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan norma pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan kedaulatan yang berada ditangan rakyat sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut lah yang menciptakan perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Puncak dari hasil reformasi yang telah dilakukan adalah pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi yang diakui sebagai hasil dari amandemen UUD 1945. Selanjutnya pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. oleh karena itu, pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mencerminkan pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan sesuai dengan asas supremasi hukum serta sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diatur dalam UUD 1945 (Penjelasan UU No. 7 Tahun 2020) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang perubahan ketiga Mahkamah

Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554(selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi “). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang undang yang melanggar UUD 1945 sesuai dengan ketentuan UUD.

Putusan peninjauan kembali merupakan kekuasaan yang mempunyai dampak signifikan terhadap penyelenggaraan negara, karena tiga alasan berikut: pertama, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (*erga omnes*). Harus dipatuhi oleh semua pihak, tidak hanya pemohon saja. Kedua, Undang Undang merupakan produk hukum utama sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, ketentuan hukum kemudian dijabarkan kedalam peraturan perundang undangan yang lebih rendah. Sehingga putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, dipandang memanfaatkan penafsiran hukum progresif. Yang dimana menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, publik dihebohkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Perkara Undang Undang Nomor 90/ UU XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang pernah terpilih dalam sebuah pemilu baik sebagai DPR/DPD, Gubernur atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. King Faisal Sulaiman SH., LLM menyebutkan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi ini sensitif dan beraroma politis, sebab terkait dengan kondisi kritis pilpres 2024 dan isu akan konflik kepentingan. Ia menduga bahwa hal tersebut sangat erat kaitanya dengan kepentingan anak dari presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat itu menjabat sebagai walikota Solo dan berencana mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto. Namun, hal tersebut mendapat hambatan konstitusional karena faktor usia.

Jelas diketahui juga bahwa di Tahun 2024, bangsa Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi secara serentak yang dimana penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, dan pilkada akan diselenggarakan secara serentak yang pertama pada tahun yang sama hanya pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan yang berbeda, yaitu untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara untuk pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27

November 2024 [disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas (Ratas) beserta jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022]. Tentu hal yang menjadi pusat perhatian adalah, bagaimana kemudian persepsi para masyarakat terkait pemberlakuan putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi tersebut.

Maka dengan itu, peneliti tertarik untuk menjadikan mahasiswa fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai subjek penelitian. Hal itu dikarenakan bahwa, mahasiswa Fakultas Hukum dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek hukum, dibandingkan dengan fakultas lain. Hal tersebut didasari oleh beberapa mata kuliah linear yang diambil oleh para mahasiswa fakultas hukum terkait dengan judul yang diteliti oleh peneliti.

Maka dari persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian sederhana mengenai “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam Pemilu 2024” penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan maupun persepsi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Jambi terhadap keputusan MK yang terbaru. Penelitian sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa pemberlakuan putusan MK selama ini tidak berjalan baik, akan tetapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain dengan keputusan MK yang terbaru.

KAJIAN TEORITIS

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan data pada Kepaniteraan MK, sejak berdirinya MK pada tahun 2003 sampai dengan pertengahan Desember 2012, MK telah menerima 531 perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Banyaknya perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang diterima oleh MK adalah salah satu bukti adanya kesadaran masyarakat dalam berkonstitusi.

Konstitusi memiliki tujuan untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) muncul sebagai salah satu pilar demokrasi yang memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. MK didirikan setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam strukturnya, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Yaitu:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewajiban

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK NO 1/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Capres Dan Cawapres

Kontestasi politik yang tinggal beberapa bulan lagi, tepatnya 14 Februari 2024, telah memacu atmosfer politik semakin terasa bergelombang di antara para kontestan ataupun konfigurasi partai politik (parpol). Parpol diberikan legitimasi konstitusional untuk menjadi institusi rekrutmen jabatan-jabatan kenegaraan termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Persaingan dan interaksi antar partai politik dalam membentuk koalisi guna mencapai ambang batas presidensial untuk pemilihan presiden 2024 semakin kompleks. Bahkan, situasinya tampak telah mengalami ketegangan politik yang cukup intens, bahkan mencapai dramatisasi dalam penegakan hukum, yang terlibat dalam dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam periode pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada bulan Oktober ini, terjadi situasi politik yang mencengangkan, terutama terkait dengan proses pengujian batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai urgensi pengujian ini, termasuk alasan mendesak yang melatarbelakangi perlunya menguji batas usia

minimal calon presiden dan cawapres. Selain itu, pertanyaan muncul mengenai mengapa pengujian ini dilakukan ketika tahapan pemilihan umum sudah dimulai.

Yang dimana putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Hal ini lah yang kemudian memicu banyak perdebatan publik, dimana banyak publik berpendapat bahwasanya persoalan putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilu tahun depan. Namun, akan ada banyak pihak yang beranggapan bahwa konsitusi dapat dikuasai oleh politik dan banyak juga yang beranggapan bahwa hal ini akan menyebabkan kegamangan demokrasi serta membuat penguat demokrasi itu sendiri serasa ditawarkan.

Sikap Politik

Secara sederhana Sikap politik mengacu pada kesediaan individu atau kelompok untuk merespons, bereaksi, atau mengevaluasi isu-isu politik yang muncul. Hal ini dapat diungkapkan dengan berbagai cara, termasuk opini publik, ideologi, dan partisipasi politik. Sikap politik mencerminkan bagaimana seorang individu atau kelompok berinteraksi dengan lingkungan politik dan berperan penting dalam suatu demokrasi. Dalam bahasa Inggris, "attitude" disebut "attitude" dalam psikologi.

Pada awalnya, kajian sikap maupun budaya politik merupakan pandangan yang berasal dari kajian sosiologi, psikologi dan antropologi dan kemudian diadopsi dalam Ilmu Politik. Ketika telah menjadi kajian dalam Ilmu Politik sikap dapat diartikan sebagai suatu kesiapan untuk bertindak, yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon atau menilai masalah-masalah politik yang terjadi, dan terakhir diungkapkan dalam berbagai bentuk (Chilcote, 2010).

Ada beberapa jenis sikap politik dalam masyarakat dua diantaranya yaitu:

1. REAKSIONER

Dalam KBBI disebutkan bahwa hal ini bersifat menentang kemajuan atau pembaruan (hal ini bertentangan dengan sikap revolusioner) serta bersifat berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang sah. Dalam artian bahwa, seseorang bertindak kalau ada sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu jika keadaan belum memburuk. Dan biasanya sikap ini dengan sifat kaum liberal.

2. REVOLUSIONER

Dalam KBBI disebutkan bahwa sifat ini cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Biasanya istilah ini sering dikiaskan dengan kata

“menggebrak” atau “menjebol” yang artinya menjebol keadaan supaya bisa mencapai keadaan yang di inginkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, metode ini merupakan pengujian teori yang menggunakan instrumen (angket/kuisoner) untuk mengolah data berdasarkan angka-angka atau penjumlahan untuk mengambil kesimpulan secara deduktif atau dari umum ke khusus dan di jabarkan dengan menggambarkan keadaan subjek saat itu, atau menggambarkan lapangan sebagaimana adanya. Kesimpulannya adalah membenarkan atau menolak teori. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif ini peneliti menggunakan angket/kuisoner sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dilapangan secara langsung di masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021 Universitas Jambi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh putusan mk terbaru terkait batas usia capres dan cawapres terhadap sikap politik mahasiswa FH.

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas hukum universitas jambi. Dan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling/pemilihan secara acak yang dimana dalam teknik ini semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai representasi dari populasi tersebut. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 360 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Tabel 1. Data Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

NO	PRODI	JUMLAH MAHASISWA	PERSENTASE
1	Ilmu Hukum	2578 orang	72,1 %
2	Ilmu Politik	456 orang	12,73 %
3	Ilmu Pemerintahan	546 orang	15, 26 %
	TOTAL	3.580 Orang	100 %

Sumber: pddikti.kemdikbud.go.id

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah penyebaran angket (kuisoner) yang akan diisi oleh anggota populasi yang terpilih menjadi sampel. Angket

(kuisisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Selain itu, kuisisioner juga cocok digunakan bila jumlah kuisisioner cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan /pernyataan tertutup atau terbuka dapat diberikan kepada responden secara langsung atau secara online. Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala likert.

Menurut Sugiyono (2012:132) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini yang mana menggunakan instrument penelitian berupa kuisisioner, penulis menggunakan metode skala Likert (Likert's Summated Ratings). Dalam penelitian ini digunakan 5 tingkat (likert). Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, Untuk skala Likert dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 2. Skala Likert

NO	ALTERNATIF JAWABAN	SKOR PERNYATAAN
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan SPSS. Ada dua macam statistik dalam analisis data penelitian yaitu statistic deskriptif dan statistic inferensial. Dalam statistik inferensial ada yang namanya analisis statistik parametrik. Metode analisis statistik parametrik, dimana statistik tersebut untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi lewat sampel. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Putusan MK NO 1/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres terhadap sikap politik mahasiswa FH angkatan 2021 Universitas Jambi.

a. Analisis Korelasi Sederhana (Bivariate Correlation)

Korelasi Product Moment dalam penelitian ini berarti korelasi sederhana Digunakan untuk mengetahui hubungan media massa (X) dengan citra paryai politik (Y).

Adapun rumus Product Moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

r_{xy} : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

$\sum X$: nilai variabel X

$\sum Y$: nilai variabel Y

n : jumlah responden

Menguji signifikansi koefisien korelasi dengan mengkonsultasikan Dengan taraf signifikansi 5%. Jika maka korelasi antara variabel X Dan Y signifikan. Sebaliknya jika maka korelasi antara variabel X Dan Y tidak signifikan.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan Variabel independen (X) dapat menjelaskan variabel dependen (Y). Nilai R² mempunyai range antara 0-1. Semakin besar nilai R maka semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat (Y). dalam konteks regresi linier, koefisien determinasi menyajikan proporsi dan variasi total dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi NO 1/PUU-XXI Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi Pada Pemilu 2024

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa konstitusi bertujuan untuk mengatur, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar (basic right) warga negara, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. MK lahir sebagai salah satu pilar demokrasi untuk mengambil peran strategis dalam mengawal konstitusi dan mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang saat ini dimiliki oleh MK adalah melalui mekanisme pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kemudian bentuk perlindungan lain yang dapat menjadi kewenangan MK adalah pengaduan konsitusional

Penelitian Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi NO 1/PUU-XXI tentang batas usia capres dan cawapres terhadap sikap politik mahasiswa fakultas hukum universitas Jambi pada pemilu 2024 dilaksanakan pada tahun ajaran 2023, dengan dosen pengampu dengan bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.

Yang dimana dari hasil angket/kuisisioner yang telah dibagikan oleh peneliti diketahui bahwasanya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres tidak Terlalu berpengaruh terhadap sikap politik mahasiswa fakultas hukum universitas jambi.

Dari hasil angket yang telah dibagikan, data mengungkapkan bahwa mahasiswa fakultas hukum universitas jambi sebanyak 3,6% menyetujui adanya keputusan MK terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini melibatkan 360 Mahasiswa fakultas hukum universitas Jambi yang dilakukan pada 1-10 Desember 2023. Berapa mahasiswa mungkin juga mengkritik putusan MK karena dianggap kontroversial dan berpotensi mengganggu proses demokrasi. Mereka mungkin berpendapat bahwa keputusan tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan politik dalam lembaga peradilan, serta berpotensi memicu lembaga demokrasi dan kemandirian negara. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mahasiswa juga melanggar konsistensi MK dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum terbuka dan keadilan.

2. Hasil Analisis

Data Hasil analisis data ini akan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan metodologi penelitian pada BAB III, yakni data yang didapatkan dari responden melalui pengisian angket/kuesioner dan pengolahan secara matematis.

a. Analisa Korelasi Sederhana (Bivariate Correlation)

Menurut Algifari (2009 : 51) koefisien korelasi merupakan ukuran kedua yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Koefisien korelasi (r) dapat digunakan untuk : a. Mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel b. Mengetahui arah hubungan antar dua variabel Rumusan adalah sebagai berikut:

Dimana :

$$r_{xy} = \frac{1}{n} \frac{(\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)/n)}{\sqrt{(\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/n)(\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2/n)}}$$

r = Nilai koefisien korelasi

n = Banyaknya sampel

X= PUTUSAN MK NOMOR 1/PUU-XXI/2023

y= sikap politik mahasiswa FH universitas jambi

Secara umum nilai koefisien korelasi terletak antara -1 dan + 1 atau $-1 < r < 1$. Dengan kata lain koefisien korelasi, mempunyai nilai paling kecil -1 dan paling besar + 1 dengan criteria sebagai berikut:

Jika $r = + 1$, atau mendekati $+ 1$, maka hubungan variabel X dan Y sangat kuat positif.

Jika $r = - 1$, atau mendekati -1 , maka hubungan variabel X dan Y sangat kuat dan negatif.

Jika $r = 0$, atau mendekati 0 , maka hubungan antara variabel X dan Y sangat lemah sekali dan tidak ada hubungan.

Menurut Sugiyono (2012:216), pedoman untuk melihat tingkat hubungan kedua variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Interprestasi koefisien korelasi nilai r X atas Y

Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
0,80-1,000	Sangat Setuju
0,60-0,799	setuju
0,40-0,599	Kurang setuju
0,20-0,399	Tidak setuju
0,00-0,199	Sangat tidak setuju

Sumber : statistik untuk penelitian (Sugiyono, 2012 : 216)

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Seperti halnya analisis regresi sederhana, koefisien determinasi mengukur proporsi dari variasi total variabel terikat yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas atau variabel penjelas dalam regresi. Nilai R^2 berada pada interval $0 \leq R^2 \leq 1$. Jadi makin baik estimasi model dalam menggambarkan data, maka makin dekat nilai R ke nilai 1. Berikut adalah rumus dari R^2 , yaitu : $R^2 = (r)^2 \times 100\%$ Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil angket yang telah dibagikan, data mengungkapkan bahwa 3,6% mahasiswa fakultas hukum universitas jambi menyetujui adanya keputusan MK terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Survei ini melibatkan sekitar 360 Mahasiswa fakultas hukum universitas Jambi yang dilakukan pada 1-10 Desember 2023. Hasil survei survei ini juga menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto naik tipis sekitar 3,4 persen atau menjadi 35,9 persen jika berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Serta Beberapa mahasiswa mungkin juga mengkritik putusan MK karena dianggap kontroversial dan berpotensi mengganggu proses demokrasi. Mereka mungkin berpendapat bahwa keputusan tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan politik dalam lembaga peradilan, serta berpotensi memicu lembaga demokrasi dan kemandirian negara. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mahasiswa

juga melanggar konsistensi MK dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum terbuka dan keadilan.

Pandangan mahasiswa terhadap putusan MK ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pemahaman hukum, dan pandangan politik masing-masing individu. Selain itu, isu ini juga dapat memicu diskusi dan perdebatan yang sehat di lingkungan kampus, yang pada akhirnya dapat memperkaya pemahaman mahasiswa tentang sistem hukum dan politik di Indonesia.

Dari berbagai sumber, terlihat bahwa putusan MK terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Pandangan mahasiswa terhadap kesimpulan ini mencerminkan keragaman pendapat dan pemahaman tentang hukum dan politik, serta menunjukkan pentingnya diskusi terbuka dan kritis dalam menyikapi peristiwa hukum yang signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- HADI, Nurudin. Wewenang Mahkamah Konstitusi. 2007.
- KONSTITUSI, Mahkamah. Mahkamah Konstitusi. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2015, 26.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi* (2010).
- Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2011): 77-94.
- Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 1.01 (2012): 1-15.
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357-378.
- Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Wiranda, Ade, et al. "Analisis Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Terhadap Pelaksanaan Ujian Berbasis Online Pada Mata Kuliah Statistik." *Tunas Geografi* 8.1: 71-78.